



Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Hal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : **GERAKAN POROS MARITIM INDONESIA (GEOMARITIM)**
Yang diwakilkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia :

- a. **Baharudin Farawowan, SH., MH** selaku Ketua Umum Geomaritim;
- b. **Alfian Akbar Balyanan**, selaku Wakil Sekertaris Jendral.

Alamat : Jalan Masjid Bendungan No. 21 RT05/RW06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	32 /PUU - XVI /20...B
Hari	Senin
Tanggal	30 April 2018
Jam	09.13

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*";
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir yang bersifat (*the final interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK ;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
7. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan yang menarik dalam pengujian undang-undang, khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan MK. Jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, pada perkembangannya, MK pun menciptakan varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merumuskan norma baru. Sebagaimana ditemukan dalam beberapa putusan MK, sebagai berikut :
 - 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 bertanggal 30 April 2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
 - 2) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD)
 - 3) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

- 4) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU10/2008.
8. Bahwa khusus untuk putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh MK dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD dari Pasal 58 huruf f UU Pemda. Oleh karenanya pada konteks uji materi dalam permohonan ini, MK pun dapat memutuskan bahwa Pasal 37 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945.
9. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian terhadap frasa "*Komoditas Pergaraman*" dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - (a) Perorangan WNI;
 - (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang;
 - (c) Badan hukum publik dan privat, atau;
 - (d) Lembaga negara.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa ke-lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)."
5. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003

yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTVI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai Badan Hukum.

6. Bahwa Pemohon adalah organisasi perkumpulan yang diwakili oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal (**bukti identitas P.5**) diberi nama **GERAKAN POROS MARITIM INDONESIA** disingkat **GEOMARITIM** yang dibentuk pada 28 Oktober 2017 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.KN, Nomor 52 Tahun 2017, dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0015583.AH.01.07. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Poros Maritim Indonesia (**bukti P.6**).
7. Bahwa Pemohon sebagai organisasi berbadan hukum juga dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai organisasi berbadan hukum, Pemohon aktif memperjuangkan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa berdasarkan nasehat Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 32/PUU-XVI/2018 (Permohonan *a quo*) di Mahkamah Konstitusi tanggal 16 April 2018, agar Pemohon memperbaiki *legal standing* tentang kedudukan Wakil Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Organisasi Gerakan Poros Maritim Indonesia Nomor 2 Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan (**bukti P.8**) menyatakan bahwa : *“Bilamana Sekretaris Jenderal berhalangan (tidak tetap) dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas maka dapat memberikan Surat Mandat kepada salah satu Wakil Sekretaris Jenderal atau bidang terkait Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim) termasuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan”*

10. Bahwa karena Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim saudara Iwan Hendrawan berhalangan (tidak tetap) maka oleh yang bersangkutan memberikan mandat kepada Wakil Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga saudara Alfian Akbar Balyanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Organisasi Gerakan Poros Maritim Indonesia Nomor 2 Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 7

Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Jenderal :

1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya.
 2. **Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal, apabila Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis atau mandat dari Sekretaris Jenderal termasuk melakukan Tindakan Hukum di dalam maupun di luar pengadilan.**
 3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dalam rangka kelancaran Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim).
 4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
11. Bahwa berdasarkan Surat Mandat Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim (Nomor : 15/Sekjend/DPP-Geomaritim/IV/2018) (**bukti P.9**) untuk kepentingan permohonan uji materi *a quo*, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga saudara Alfian Akbar Balyanan dalam hal ini bertindak mewakili Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim dan oleh sebab itu maka, saudara Alfian Akbar Balyanan (Wasekjend DPP Geomaritim) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.
12. Bahwa Visi dan Misi dibentuknya badan hukum perkumpulan **Pemohon** adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Gerakan Poros Maritim Indonesia (**bukti P.7**) sebagaimana dalam Pasal 3 menyebutkan, sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) **Visi Geomaritim Indonesia** mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu

memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

(2) **Misi Geomaritim Indonesia** adalah memperjuangkan, menyuarakan, mewujudkan, mendorong dan membela kepentingan kemaritiman Indonesia seperti :

- a. Terkelolanya sumber daya Kemaritiman dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
- b. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi Kemaritiman dan kelautan yang andal;
- c. Terbangunnya pertahanan dan keamanan Kemaritiman dan kelautan yang tangguh;
- d. **Terlaksananya penegakkan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;**
- e. Terlaksananya tata kelola Kemaritiman dan kelautan yang baik;
- f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
- g. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan **industri kemaritiman dan kelautan yang berdaya saing;**
- h. Terbangunnya infrastruktur Kemaritiman dan kelautan yang andal;
- i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
- j. Terlaksananya perlindungan lingkungan Kemaritiman dan laut;
- k. Terlaksananya diplomasi maritim; dan
- l. Terbentuknya wawasan identitas Kemaritiman dan budaya bahari.

13. Bahwa dalam menjamin terlaksananya penegakkan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut sebagaimana Misi Geomaritim yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Geomaritim di atas, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dibentuk susunan kepengurusan sesuai tujuan Geomaritim yang terdiri dari beberapa bidang secara struktural yang salah satunya yakni **Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga** dengan tugas dan fungsinya yakni melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi yang berkaitan dengan kemaritiman, serta berperan aktif dalam melakukan sosialisasi produk hukum yang berkaitan dengan kemaritiman.

14. Bahwa Pemohon memandang norma Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang menyatakan :

“Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri” tetap diberlakukan, sebelum adanya penafsiran terhadap frasa *“Komoditas Pergaraman”*, sepanjang tidak dimaknai terbatas yakni pengecualian terhadap **(Komoditas Pergaraman yang digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri)**, maka Pemohon merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan apabila permohonan pemohon ini tidak dikabulkan secara keseluruhan, dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

15. Bahwa dalam praktiknya, rekomendasi yang dikeluarkan untuk impor garam yang diperuntukan baik untuk industri maupun konsumsi, dalam pelaksanaan distribusi acapkali mengalami penyimpangan, sebagaimana pada kasus Direktur Utama PT. Garam (*sumber: <https://tirto.id/korupsi-dan-sengkarut-pengelolaan-garam-cqvi>*), bahwa impor garam yang semulanya peruntukannya untuk menjamin ketersediaan konsumsi dalam negeri, namun dalam pelaksanaan distribusinya justru juga diperuntukan pada industri. Atau juga berpotensi dapat terjadi sebaliknya, yang seharusnya peruntukannya sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, namun dalam pendistribusiannya justru merambah ke pasar yang diperuntukan sebagai bahan konsumsi, artinya bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap distribusi impor, maka kemudian akan berimplikasi terhadap volume distribusi garam domestik, sehingga hal ini secara langsung merugikan kepentingan petambak garam lokal sebagai pemasok ikan dan garam domestik.
16. Bahwa petambak garam merupakan basis binaan Pemohon, sehingga dengan belum adanya penafsiran terhadap frasa *“Komoditas Pergaraman”*, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2016, maka telah menimbulkan ketidakpastian terhadap menteri yang mengeluarkan rekomendasi impor khususnya mengenai impor garam yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Oleh karenanya berdasarkan penalaran yang wajar maka Pemohon merasa dirugikan atas keberadaan frasa *“Komoditas Pergaraman”*, sepanjang belum dimaknai yakni *“Komoditas Pergaraman selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri”*. Karena apabila terjadi kasus penyimpangan terhadap distribusi impor garam sebagaimana

yang telah dijelaskan dalam point 2 (dua), maka kami tidak dapat mengambil upaya hukum secara tepat sasaran dan maksimal atau langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu, baik untuk meminta pertanggung jawaban kepada Menteri yang mengeluarkan rekomendasi impor maupun upaya lain yang bersifat antisipatif melalui kerjasama dalam pengawasan dan pengendalian distribusi bahan impor ikan dan garam, atau upaya lain yakni pembinaan dan peningkatan kapasitas petambak garam, dan pelaku industri pergaraman, sehingga nantinya ketersediaan hasil industri garam lokal dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan kepentingan industri dalam negeri.

17. Bahwa nilai konstitusionalisme harus ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diungkapkan Andrew Heywood bahwa suatu negara menganut paham konstitusionalisme jika seluruh lembaga negara dan proses perpolitikan dalam sebuah negara dibatasi oleh konstitusi.
18. Bahwa Pemohon aktif dalam memperjuangkan dan melakukan perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan kepulauan (selanjutnya disebut masyarakat maritim) diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemaritiman baik kepada masyarakat maritim maupun pemerhati, praktisi, dan akedemisi dibidang kemaritiman, Sehingga apabila Pemohon dalam melakukan sosialisasi penyuluhan hukum dan kemudian timbul pertanyaan dari masyarakat terkait Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, maka Pemohon akan mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan tersebut mengingat adanya problematika konstitusional terhadap ketentuan *a quo*, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar Pemohon pun berpotensi dirugikan.
19. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, yang menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka terbukti bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Gagasan Negara Hukum Indonesia. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH).
2. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Maka telah jelas kirannya bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*) dimana dalam suatu paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum.
3. Bahwa dalam kaitannya dengan negara hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar. (Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, 2007, hlm.41).
4. Bahwa berdasarkan pengembangan salah satu murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky, tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu (Maria Farida Indarti, hlm.45):
 - a. Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara).
 - b. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

9. c. Kelompok III : *Formell Gezets* (Undang-Undang 'formal')
- d. Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Stazung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)
5. Bahwa jika dikaitkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Pancasila dikategorikan dalam kelompok I sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*).
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ke IV) dikategorikan dalam kelompok II sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara.
 - Undang-Undang dikategorikan dalam kelompok III sebagai *Formell Gezet*.
 - Peraturan Pelaksana dan Peraturan Daerah dikategorikan dalam kelompok IV sebagai Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (*Verordnung & Autonomt Stazung*).
6. Bahwa demi menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menginterpretasikan ketentuan sebuah norma undang-undang untuk diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan. Mengingat terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.
7. Bahwa sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'. (Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH).
8. Bahwa berdasarkan atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar 1945) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan maka kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu yang diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

9. Bahwa sebagaimana Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*". Selanjutnya Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang*". Mengacu ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan (4) UUD 1945 tersebut, maka sesungguhnya ketentuan mengenai pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian diatur melalui undang-undang, yang hal tersebut ditentukan berdasarkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan.
10. Bahwa tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyebutkan "*Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri*".
12. Bahwa Menteri yang dimaksud pada Pasal 37 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, ialah "*Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan*" (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (34) UU *a quo*).
13. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut sebagai UU Perindustrian), menyebutkan bahwa, "*Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian*", sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) menyebutkan, "*Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri*".
14. Bahwa Pasal 1 ayat (24) UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, "*Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian*".

15. Bahwa salah satu kewenangan yang diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Perindustrian (selanjutnya disebut Menteri Perindustrian) ialah sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UU Perindustrian yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri.*
- (2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

16. Bahwa penjelasan terhadap bunyi Pasal 33 UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yakni sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam" adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri dalam negeri" adalah pengendalian Ekspor atas bahan baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih besi, bauktis, pasir besi, pasir kuarsa, dan lain-lain) atau yang bersifat hayati, seperti hasil hutan, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ekspor Bahan Baku dimungkinkan hanya apabila kebutuhan industri dalam negeri sudah tercukupi.

17. Bahwa sesungguhnya impor terhadap komoditas pergaraman diperuntukan untuk dua hal : *pertama*, diperuntukan sebagai bahan konsumsi. Kemudian *kedua*, diperuntukan sebagai bahan bahan baku dan bahan penolong industri, sedangkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016, pada frasa "Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman", tidak dimaknai secara berbeda sebagaimana peruntukannya yakni apakah untuk

kepentingan bahan konsumsi atau untuk kepentingan bahan baku dan bahan penolong industri.

18. Bahwa dalam Pasal 1 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Tata Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam. Dijelaskan dalam lampirannya, sebagai berikut :

Ruang Lingkup Pergaraman

Garam merupakan produk dari kelompok industri kimia dasar Chlor Alkali yang terdiri dari garam konsumsi dan garam industri.

1. Garam Konsumsi

Garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk konsumsi atau dapat diolah menjadi garam rumah tangga dan garam diet untuk konsumsi masyarakat.

2. Garam Industri

Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku/penolong pada proses produksi. Garam industri digunakan untuk :

- a. Industri Kimia;
- b. Industri Aneka Pangan;
- c. Industri Farmasi;
- d. Industri Perminyakan;
- e. Industri Penyamakan Kulit;
- f. Water Treatment.

19. Bahwa dalam peraturan pelaksana terkait pergaraman, sudah sangat jelas memberikan perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut pun berdampak pada peruntukan terhadap impor garam. Bahkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (selanjutnya disebut Menteri Kelautan dan Perikanan) pun mengakui adanya perbedaan tersebut, sebagaimana termaktub dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman**, sebagaimana Pasal 12 menyebutkan bahwa, "*Izin impor untuk memenuhi kebutuhan garam industri pada tahun 2017, selain industri aneka pangan, diberikan oleh menteri yang membidangi urusan perdagangan dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kementerian/lembaga*".

20. Bahwa dengan tidak adanya pembedaan ruang lingkup pada frasa "*Komoditas Pergaraman*", Pada Pasal 37 ayat (3) UU Perindustrian, telah menimbulkan adanya ambivalensi antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perindustrian yang telah diberikan amanat melalui Pasal 33 UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yakni menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor) bagi kepentingan industri dalam negeri.
21. Bahwa sekalipun dianggap bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 merupakan aturan *lex specialis* bagi tata niaga impor ikan dan garam, sehingga asas *lex specialis derogat legi generalis* dapat diberlakukan. Namun menurut kami, mempertautkan tata niaga ikan dan garam dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* tidaklah tepat, sebab kedua komoditas industri (ikan dan garam) ini juga merupakan bahan baku dan bahan penolong industri yang digunakan dalam rangka memenuhi kepentingan industri dalam negeri, maka Undang-Undang No.7 Tahun 2016 pun merupakan aturan *specialis* terhadap perindustrian.
22. Bahwa Menteri Perindustrian telah diberikan amanat bahwa untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagaimana Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka menurut Pasal 33 ayat (3) UU *a quo*, pengaturannya perlu ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah.
23. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian **Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PP *aquo*, bahwa penetapan Rekomendasi impor komoditas perikanan dan pergaraman, diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Hal ini menunjukkan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian pun memiliki kewenangan dalam menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk didalamnya sektor industri komoditas perikanan dan kelautan.
24. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan

Penolong Industri, sesungguhnya secara tegas telah memberikan batasan terhadap ruang lingkup bagi komoditas pergarahan yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

25. Bahwa dengan tidak adanya penafsiran terhadap frasa "*Komoditas Pergaraman*" yakni (selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 akan menimbulkan ketidakselarasan norma terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, yang hal ini secara nyata tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan asas keselarasan norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
26. Bahwa perwujudan negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", ialah tercermin dengan adanya kepastian hukum, yang hal ini pun merupakan salah satu prinsip hukum yakni *kepastian, keadilan dan manfaat* (G.Redbruch). Selanjutnya Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 "*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*", sehingga pejawantahan terhadap ketentuan pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang diatur dalam undang-undang haruslah dijalankan sebagaimana mestinya. Serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 pun menyebutkan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", oleh karenanya dengan adanya kontradiksi antara ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 33 UU No. 3 Tahun 2014 maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
27. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016 haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang belum dimaknai yakni, terhadap komoditas kelautan dan komoditas perikanan selain yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
28. Bahwa intepretasi terhadap frasa "*Komoditas Pergaraman*" haruslah ditafsirkan secara sistematis antara ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016 dan dikaitkan dengan Pasa' 33 ayat (1) UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan harmonisasi antara undang-undang yang mengatur objek yang sama. Apalagi keberadaan UU Perindustrian, sudah lahir terlebih dahulu yakni pada tahun 2014,

sehingga semestinya UU No.7 Tahun 2016 mengacu pada UU Perindustrian, guna menjamin adanya harmonisasi setiap undang-undang yang dilahirkan agar kemudian tidak terjadi kontradiktif yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum.

29. Bahwa untuk menjamin agar adanya keselarasan/harmonisasi norma dan kepastian hukum terhadap frasa "*Komoditas Pergaraman*" dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, maka perlu adanya interpretasi restriktif yakni adanya penafsiran yang bersifat membatasi terhadap Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, yang berdasarkan pada peruntukannya. Sehingga komoditas perikanan dan pergaraman yang diperuntukan sebagai bahan baku industri, diserahkan kewenangannya kepada Menteri Perindustrian, mengingat Menteri Perindustrian lah yang lebih memahami terkait volume impor garam khususnya yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri guna memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
30. Bahwa terhadap ketidakselarasan norma *a quo*, tidak hanya menimbulkan problematik pada tataran norma hukum, namun juga berdampak pada tataran implementasi, yaitu berimplikasi terhadap rekomendasi impor oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengusulkan volume impor garam untuk kebutuhan industri yakni sebesar (2,2 juta per tahun) sedangkan kebutuhan industri dalam negeri berdasarkan usulan Menteri Perindustrian yakni sebesar (3,7 juta ton per tahun). Terhadap ketidakselarasan data volume impor, kemudian berimplikasi pada ketidaktersediaan pasokan kebutuhan garam untuk industri dalam negeri sehingga menimbulkan sejumlah perusahaan yang membutuhkan garam untuk dijadikan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri kemudian terancam tutup.
31. Bahwa upaya untuk menegaskan kewenangan Menteri Perindustrian dalam hal impor komoditas pergaraman adalah dalam rangka melimpahkan tanggung jawab untuk meningkatkan dan memberdayakan industri pergaraman lokal melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas guna meningkatkan nilai tambah produksi pergaraman sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri domestik .
32. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan diatas maka, ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU 7 Tahun 2016 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, terhadap frasa "**Komoditas Pergaraman**" sepanjang tidak dimaknai terbatas yakni, *Komoditas Pergaraman (Selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri)*.

V. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti sebagaimana terlampir maka kami para Pemohon, memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindunganii dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap frasa “Komoditas Pergaraman” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai yakni “Komoditas Pergaraman selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri”;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

PEMOHON



Baharudin Farawowan, S.H.,M.H

Wakil Sekretaris Jenderal

Alfian Akbar Balyanan